

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Implementasi dari Pasal 12 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 sudah terlaksana dengan baik. Adapun alasan sudah terlaksananya dengan baik adalah bahwa hakim sudah berusaha semaksimal mungkin memberikan nasihat baik itu menggunakan hakim majelis ataupun hakim tunggal, terutama kepada orang tua, supaya anaknya tidak dinikahkan terlebih dahulu karena masih muda dan juga memberikan nasihat kepada kepada anak itu sendiri agar membatalkan niatnya untuk menikah sampai usianya mecapai 19 tahun. Walaupun fakta di lapangan yang mengajukan dispensasi nikah itu 80% sudah hamil diluar nikah, maka tingkat keberhasilan hakim dalam menasihati kepada Pemohon, calon Isteri dan calon Suami, agar tidak menikah itu sulit dicapai, sehingga dalam situasi seperti ini hakim wajib memberikan dispensasi nikah dan jika tidak diberikan maka akan menyebabkan kemudharatan serta akan menjadi aib bagi keluarganya.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Pasal 12 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang, pada dasarnya hakim tidak mempunyai faktor penghambat yang mempengaruhi Implementasi Pasal 12 Ayat 2 tersebut, tetapi hambatan untuk keberhasilan hakim dalam menasihati itu dipengaruhi oleh beberapa faktor penyebab adanya dispensasi diantaranya: Anak hamil diluar nikah, Pergaulan bebas dan Orangtua., namun keberhasilan hakim dalam menasihati tersebut sulit dicapai karena kebanyakan sudah hamil diluar nikah dan keadaanya sudah darurat sehingga Pengadilan Agama Kelas IA Palembang harus memberikan dispensasi nikah. Selain itu, hakim melihat kemaslahatannya lebih besar, jika tidak diberikan maka akan menyebabkan

kemudharatan dan jika ditolak ditakutkan akan menjadi aib bagi keluarganya.

B. Saran

1. Kepada Pengadilan Agama, agar lebih selektif dalam memberikan penetapan dispensasi nikah kecuali dalam keadaan yang sangat darurat agar dapat menekan tingkat perkawinan dibawah umur yang berada di Kota Palembang dan terus ikut mensosialisasikan bahaya dari pernikahan dibawah umur.
2. Kepada masyarakat khususnya orang tua, untuk memperkenalkan ajaran agama sejak dini kepada anak-anaknya, sehingga anak dapat menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak baik. Serta berusaha memberikan pendidikan dasar bagi anak-anaknya minimal 12 tahun.